



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 305/IT3/KP/2014
TENTANG
PENUGASAN KEPALA UNIT OLAHRAGA DAN SENI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan MWA-IPB Nomor 08/MWA-IPB/2014, telah disahkan Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor yang baru dan dibentuk satuan kerja unsur penunjang di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa sebagai implementasi dari Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, telah ditetapkan perubahan nama dan penghapusan beberapa satuan kerja unsur penunjang di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk memberhentikan Kepala Unit Olahraga dan Seni pada organisasi Institut Pertanian Bogor yang lama dan menugaskan Kepala Unit Olahraga dan Seni pada organisasi berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor yang baru;
- d. bahwa Sdr. Prof. Dr. Ir. Khaswar Syamsu, M.Sc.St., NIP : 19630817 198803 1 003, dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditugaskan kembali sebagai Kepala Unit Olahraga dan Seni, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Prof. Dr. Ir. Khaswar Syamsu, M.Sc.St., NIP:19630817 198803 1 003, Pembina Utama Madya/Guru Besar (Gol.IV/d) dari jabatannya sebagai Kepala Unit Olahraga dan Seni Institut Pertanian Bogor dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memegang jabatan tersebut, dan menugaskan kembali yang bersangkutan sebagai Kepala Unit Olahraga dan Seni Institut Pertanian Bogor berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor yang baru (Peraturan MWA-IPB Nomor 08/MWA-IPB/2014);
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 5 Desember 2014
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.